



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 117 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan akuntabilitas sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila serta prinsip tata pemerintahan yang baik, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 guna mendukung tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu disusun harga satuan pokok kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan belanja daerah dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 117 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 26. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 117 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan

Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 117 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 117) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Juli 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 50

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 50 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2025

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2025
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN BARANG	SPEKSIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	1 Buah buis beton \varnothing 1 m'-pgj 1m' diangkut setiap jarak 25 m	-	Buah	9.185
2	1 Buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 9 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	-	Buah	1.292.665
3	1 kg Penulangan Wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual	-	Kg	21.729
4	1 m' Pengelasan las listrik (mekanis) untuk tebal 10 mm	-	Meter	68.004
5	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman \varnothing 2 cm (Untuk Bidang Bina Marga: Pengupasan tanah humus 20-30 cm termasuk tanaman \varnothing <15 cm)	-	M2	17.050
6	1 m3 beton mutu sedang fc 20 MPa, K-225 Slump (100 \pm 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	-	M3	1.174.160
7	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dalam Negeri	Gedung Tidak Bertingkat	M2	148.000
8	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dalam Negeri	Gedung Bertingkat	M2	196.000
9	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dalam Negeri	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2	11.000
10	Bongkar 1 m2 bekisting dan perancah secara biasa (dan membereskan puing)	-	M2	7.348
11	Bongkar 1 m2 bekisting dan perancah secara hati-hati (dan membereskan puing)	-	M2	11.022
12	Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing)	-	M2	7.348
13	Bongkar 1 m3 Beton beton mutu rendah fc' < 20 MPa dengan Jack hammer	-	M3	273.478
14	Dudukan tangki air	-	Buah	1.181.698
15	Klep diameter 3/4"	-	Buah	132.935
16	Kusen Pintu jendela J1 A	-	Unit	3.283.922
17	Kusen Pintu jendela J1 C	-	Unit	4.084.906
18	Kusen Pintu jendela J2 A	-	Unit	7.794.257
19	Kusen Pintu jendela J2 B	-	Unit	7.619.287
20	Kusen Pintu jendela J3 A	-	Unit	11.449.044
21	Kusen Pintu jendela J3 B	-	Unit	10.004.300
22	Kusen Pintu jendela J4 A	-	Unit	5.501.867
23	Kusen Pintu jendela J5 A	-	Unit	21.611.024
24	Kusen pintu P1 A	-	Unit	5.881.704
25	Kusen pintu P1 B	-	Unit	495.000
26	Kusen pintu P2 A	-	Unit	6.783.123
27	Kusen pintu PJ1	-	Unit	12.265.628
28	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m *)	-	M3	46.874
29	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m	-	M3	41.921

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
30	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 75 di atas ponton, hasil galian di buang kanan kiri sungai	M3	21.000
31	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 100 di atas ponton, hasil galian di buang kanan kiri sungai	M3	24.000
32	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 200/Longarm di atas ponton, hasil galian di buang kanan kiri sungai	M3	40.000
33	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 200/Longarm di atas ponton, hasil galian di buang dengan Dump Truk sejauh 5 Km dengan excavator pengangkut dan excavator penghampar	M3	86.000
34	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 200/Longarm di atas ponton, hasil galian di buang dengan Dump Truk sejauh 10 Km dengan excavator pengangkut dan excavator penghampar	M3	116.000
35	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur Secara Manual dengan Karung, hasil galian di buang kanan kiri sungai	M3	205.000
36	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur Secara Manual dengan Karung, hasil galian di buang dengan Pick-Up (pembuangan jarak 2-4 Km)	M3	240.000
37	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur Secara Manual dengan Karung, hasil galian di buang dengan Pick-Up (pembuangan jarak 4-6 Km)	M3	249.000
38	Mesin jet pump kap.250 watt (setara Grundfos)	-	Meter	3.500.464
39	Mesin pompa kap.150 watt (setara Grundfos)	-	Meter	1.277.961
40	Pagar besi tempa	-	M2	2.146.624
41	Pas. Lampu TL 8 watt grille	-	Titik	103.675
42	Pas. Saklar dobel	-	Titik	125.866

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
43	Pas. Saklar engkel	-	Titik	130.075
44	Pas. Stop kontak	-	Titik	130.075
45	Pas. Instalasi lampu	-	Titik	186.571
46	Pas. Instalasi stop kontak	-	Titik	186.571
47	Pas. Down light & PLC 13 W	-	Titik	429.624
48	Pas. Roof drain	-	Buah	819.544
49	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka kayu	-	M2	921.865
50	Pas. Dinding partisi ACP rangka metal furing	-	M2	942.811
51	Pas. Dinding partisi gypsumboard rangka metal furing	-	M2	1.014.204
52	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille	-	Titik	1.016.675
53	Pas. Meja pantry uk. 600 x 1500 mm	-	Unit	1.454.140
54	Pas. Panel box MCB	-	Titik	1.707.021
55	Pasangan 1 m' bouwplank	-	Meter	64.851
56	Pemasangan 1 Buah Grendel	-	Buah	80.789
57	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	-	Buah	80.938
58	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	-	Buah	109.609
59	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	-	Buah	109.609
60	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	-	Buah	221.564
61	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	-	Buah	250.654
62	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Silinder	-	Buah	303.374
63	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter 1/2" atau 3/4"	-	Buah	493.363
64	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 1.0 m3	-	Buah	1.294.244
65	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok	-	Buah	1.607.145
66	Pemasangan 1 Buah Urinoir	-	Buah	2.313.517
67	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock	-	Buah	3.048.650
68	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 mm)	-	Meter	30.756
69	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 1" (25 mm)	-	Meter	34.318
70	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 2" (50 mm)	-	Meter	122.816
71	Pemasangan 1 m pipa PVC D, Dia. 2-1/2" (65 mm)	-	Meter	140.044
72	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3" (80 mm)	-	Meter	157.187
73	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 4" (100 mm)	-	Meter	251.634
74	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	-	Meter	90.352
75	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Gypsum	-	Meter	47.373
76	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Kayu Profil Harga	-	Meter	47.373
77	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang 108 cm	-	Meter	113.762
78	Pemasangan 1 m' Pipa Beton Ø 30-100 cm	-	Meter	836.916
79	Pemasangan 1 m' Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	-	Meter	248.306
80	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	-	M2	433.275
81	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	-	M2	139.876
82	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding shearwall (3 kali pakai)	-	M2	351.587
83	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	-	M2	226.869
84	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 3 mm, 4 mm dan 6 mm	-	M2	70.858
85	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 60 cm x 60 cm (ISP : 2PP)	-	M2	634.528

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
86	Pemasangan 1 m2 Plesteran Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	-	M2	122.450
87	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (60 x 60) cm, Kayu Kelas II atau III	-	M2	163.542
88	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) Besi Hollow 40.40	-	M2	190.600
89	Pemasangan 1 m2 Rolling Door Besi	-	M2	903.760
90	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng, Kayu kelas II Harga	-	M3	5.881.370
91	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter	-	M3	7.453.050
92	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED	-	Buah	88.085
93	Pemasangan 1 Unit kWh Meter Token 1 Phase	-	Titik	2.059.713
94	Pemasangan 1m ³ Patterned Concrete	-	Meter	245.200
95	Pemasangan acian	-	M2	65.460
96	Pemasangan ACP (Alumunium Composite Panel)	-	M2	605.462
97	pemasangan ACP (Alumunium Composite Panel) terpasang beserta rangka	-	M2	804.324
98	Pemasangan atap genteng keramik (mutu A)	-	M2	166.813
99	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen	-	M2	210.672
100	Pemasangan atap uPVC gelombang berongga tebal 10 mm	-	M2	278.408
101	Pemasangan batu kosong (aanstamping) untuk pondasi gedung	-	M3	715.968
102	Pemasangan bekisting untuk sloof beton bangunan gedung	-	M2	115.526
103	Pemasangan bekisting untuk pondasi telapak beton bangunan gedung	-	M2	211.024
104	Pemasangan bekisting untuk balok bangunan gedung	-	M2	240.545
105	Pemasangan bekisting untuk kolom beton bangunan gedung	-	M2	259.465
106	Pemasangan bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung	-	M2	295.914
107	Pemasangan bekisting untuk tangga	-	M2	355.630
108	Pemasangan bubung genteng keramik	-	Meter	233.076
109	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen	-	M2	232.668
110	Pemasangan dinding bata merah (5x1 1x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran 1SP : 2PP)	-	M2	364.533
111	Pemasangan dinding bata merah (5x1 1x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran 1SP : 4PP)	-	M2	342.586
112	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	-	M2	162.941
113	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	-	M2	129.099
114	Pemasangan dinding batu tempel	-	M2	480.321
115	Pemasangan dinding granit ukuran 60 cm x 60 cm	-	M2	421.606
116	Pemasangan dinding keramik ukuran 20cm x 25cm	-	M2	366.147
117	Pemasangan jalusi kusen, kayu kelas II	-	M2	1.147.263
118	Pemasangan konstruksi gordeng, kayu kelas II	-	M3	5.924.270
119	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas II	-	M3	7.567.450
120	Pemasangan langit-langit gypsum board, tebal 9 mm	-	M2	45.254
121	Pemasangan lantai ubin granit ukuran 40 cm x 40 cm	-	M2	448.215
122	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	-	M2	110.942
123	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm	-	M2	125.767
124	Pemasangan plint keramik ukuran 10 s.d. <20cm	-	Meter	67.433
125	Pemasangan plint ubin granit ukuran 40 s.d. <50cm	-	Meter	172.467
126	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP	-	M3	1.153.650
127	Pemasangan RANGKA ATAP ACP (Alumunium Composite Panel)	-	M2	448.396

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
128	Pemasangan rangka atap genteng sokka, kayu kelas II	-	M2	103.336
129	Pemasangan/ instalasi Alat Pengolahan Air	Instalasi Pengolahan Air Pada Rumah Potong Hewan	Paket	366.300.000
130	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	-	Kg	16.360
131	Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)	-	Meter	168.034
132	Pembuatan 1 m2 kantor sementara/rumah jaga/gudang semen dan peralatan lantai plesteran, dinding setengah tembok No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satua	-	M2	2.051.786
133	Pembuatan beton mutu $f_c = 14,5$ MPa (K 175)	-	M3	1.066.147
134	Pembuatan beton mutu $f_c = 21,7$ MPa (K 250)	-	M3	1.199.797
135	Pembuatan beton mutu $f_c = 7,4$ MPa (K 100)	-	M3	1.039.165
136	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Besi Hollow Pengaman Tinggi 1.2 m	-	Meter	437.140
137	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Pipa Galvanis Pengaman Tinggi 1.2 m	-	Meter	700.865
138	Pembuatan dan Pemasangan pintu dan jendela kaca, kayu kelas II	-	M3	816.164
139	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen, Kayu Kelas I atau II	-	M2	841.024
140	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel kayu kelas II	-	M3	1.347.565
141	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan kusen jendela kayu kelas II	-	M3	10.173.075
142	Pemeliharaan Taman	Perbaikan WC/Toilet (Closet Jongkok)	Unit	1.950.753
143	Pemeliharaan Taman	Perbaikan WC/Toilet (Urinoir)	Unit	2.693.293
144	Pemeliharaan Taman	Perbaikan WC/Toilet (Closet Duduk)	Unit	4.610.797
145	Pemeliharaan/Pembersihan Sungai Martapura dan Sungai Sungai Sedang	Pemeliharaan/Pembersihan Sungai Martapura dan Sungai Sungai Sedang	Bulan	288.000.000
146	Pengadaan dan pemasangan Grill Tangkapan Air (Heavy Duty) 60cm x 60cm	-	Buah	2.358.241
147	Pengadaan dan Pemasangan Kansten 1 M'	-	Meter	190.900
148	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal \emptyset 1" - 1,25" pada tanah sedang (biasa)	-	Meter	15.610
149	Pengeboran sumur	-	Meter	275.000
150	Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup	-	M2	147.977
151	Pengecatan eksterior tembok baru (mutu A)	-	M2	111.723
152	Pengecatan interior tembok baru (mutu A)	-	M2	92.196
153	Pengecatan interior tembok baru (mutu B)	-	M2	90.216
154	Pengecatan Kerb Trotoar dan Jalan	-	Paket	55.000
155	Pengecatan Kerb Trotoar dan Median Jalan	-	Paket	52.400
156	Pengecatan permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis	-	M2	135.082
157	Pengecatan plafond baru mutu A (2 lapis cat penutup)	-	M2	72.796
158	Penggalian tanah biasa sedalam >1 s.d. 2 m	-	M3	153.450
159	Penggalian tanah biasa sedalam s.d 1 m	-	M3	128.007
160	Pengurugan dengan pasir urug	-	M3	242.940
161	Pengurugan dengan tanah urug	-	M3	249.370
162	Pengurugan kembali galian tanah	-	M3	91.850
163	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	-	M3	136.013

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
164	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	-	M3	136.013
165	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	-	M3	130.724
166	Per-m' Penetrasi Tiang Kayu Gelondongan ø 18 - 20 cm	-	Meter	78.918
167	Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm	-	Meter	308.830
168	Pintu pagar besi tempa	-	M2	2.683.280
169	Railing tangga besi hollow	-	Meter	389.554
170	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3	-	Unit	18.052.872
171	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan	-	Unit	21.114.548
172	Stop kran dia. 1"	-	Buah	118.635
173	Tangki air 1000 liter	-	Buah	3.489.464
174	Tangki air 2000 liter	-	Buah	7.458.274
175	Tangki air 500 liter	-	Buah	2.513.579

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR